

Nomor : 0100 /PM.00.02/K.SU-20/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Binjai, 8 Februari 2024

Yth.
Ketua KPU Kota Binjai
di-
Binjai

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- i. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

2. Sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Bawaslu Kota Binjai perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU;

- wa Surat Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
- Apabila Pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga Penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara;
- b. Apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK;
5. Sehubungan dengan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Binjai mengimbau kepada KPU Kota Binjai dalam hal melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Surat Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

busan :

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara